

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALOPO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KOTA PALOPO
NOMOR : 180/204/HUK/VIII/2022
NOMOR : 1/DPRD-NK/VIII/2022
TANGGAL : 13 Agustus 2022
TENTANG KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) APBD TAHUN ANGGARAN 2023

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Pemerintah Kota Palopo telah menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palopo Tahun 2023 yang kemudian juga telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo Nomor 52 Tahun 2022. Dokumen tersebut sesuai Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi dasar bagi Kepala daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), selain mempedomani kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi Sulsel dan Pemerintah Pusat pada Tahun 2023.

RKPD Pemerintah Kota Palopo tahun 2023 mengangkat thema **'Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat, Perekonomian Daerah dan Kualitas Layanan'**. Tiga pilar utama tema pembangunan Kota Palopo Tahun 2023 adalah **Pertama, kesejahteraan masyarakat yang** mencakup beberapa aspek yakni meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi kesejahteraan social masyarakat. **Kedua** adalah aspek **Perekonomian Daerah yang mencakup** upaya peningkatan produktifitas daerah melalui pemulihan dunia usaha, peningkatan iklim investasi daerah, pengembangan spot produktif dan potensial termasuk

komoditasnya berbasis jasa, pengembangan kesempatan kerja dan lapangan usaha, dan **ketiga** adalah peningkatan **Kualitas Layanan yang** mencakup kualitas dan cakupan layanan dasar masyarakat, layanan pemerintahan baik yang sifatnya *Government to Government* (G to G), *Government To Business* (G To B), atau *Government to Citizen* (G To C).

Kebijakan Umum Anggaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Kemudian dari perspektif pengelolaan keuangan daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan dokumen yang memuat:

1. Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
2. Asumsi dasar penyusunan APBN Tahun Anggaran 2023 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
3. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2023 serta strategi pencapaiannya;
4. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;
5. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah

dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Olehnya sinkronisasi RKPD Kota Palopo dengan KUA Tahun Anggaran 2023 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan serta sub kegiatan sesuai RKPD.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kemudian disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama antara Walikota dengan Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah tersebut selanjutnya disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Maksud penyusunan KUA ini adalah menyediakan dokumen awal yang menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 Kota Palopo, dalam pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo (DPRD) Kota Palopo, untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam proses atau tahapan Penyusunan APBD Tahun 2023.

Adapun tujuan Penyusunan KUA Kota Palopo Tahun 2023 adalah :

1. Memberikan gambaran kerangka ekonomi makro pada tahun sebelumnya dan proyeksi tahun 2023 sebagai dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan dan APBD tahun 2023.
2. Memberikan kerangka asumsi dasar dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sampai pada tahapan penyusunan APBD Kota Palopo Tahun 2023 yang lebih rasional dan realistis.
3. Memberikan arah kebijakan terhadap komponen pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah secara komprehensif dan realistis.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023 ini berpedoman pada beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 18, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4972);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
29. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2005-2025;

31. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo;
32. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pemangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 Pemerintah Kota Palopo;
33. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2022-2041;
34. Peraturan Walikota Palopo Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2023;
35. Peraturan Walikota Palopo Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palopo Tahun 2023.

1.4. Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2 Tujuan Penyusunan KUA
- 1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

- 3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN 2023
- 3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD 2023

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023.
- 4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transper dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja.
- 5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transper dan Belanja Tidak Terduga.

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.
- 4.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

- 7.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah.
- 7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah.
- 7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB VIII PENUTUP

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

Peraturan Walikota Palopo Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palopo Tahun 2023, menetapkan bahwa arah kebijakan ekonomi Tahun 2023 ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemantapan Inklusifitas Pembangunan Ekonomi Daerah

Mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah agar mampu lebih inklusif, yang ditandai dengan menurunnya angka pengangguran terbuka, menurunnya angka kemiskinan dan gini rasio Kota Palopo.

2. Pemantapan Stabilitas Inflasi Untuk Menjaga Daya Beli

Menekan dan menjaga kestabilan tingkat inflasi dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat sehingga daya beli tetap terjaga, disamping menjaga ketersediaan dan keterjangkauan logistic daerah terutama pangan tetap berjalan normal.

3. Pemantapan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Memantapkan upaya perlindungan, pemberdayaan, penguatan dan pendampingan masyarakat miskin dan kelompok minoritas lain melalui sinergi dan berbagai program penanganan yang lebih terfokus (berbasis DTKS) termasuk memastikan pelayanan dasar minimal masyarakat, dilaksanakan secara optimal.

4. Pemulihan Investasi dan Dunia Usaha

Memulihkan investasi dan mengembangkan spot spot potensial dan produktif daerah, termasuk ekonomi circular dan investasi pada sejumlah lapangan usaha di sector ekonomi kreatif bernilai tambah, yang berbasis masyarakat.

5. Optimalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

Melaksanakan optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah baik dari sisi pendapatan maupun belanja dan konsumsi Pemerintah, dengan menjaga

dan memastikan belanja dan konsumsi pemerintah pada hal-hal yang produktif, seperti iven tahunan yang mampu mendatngkan angka kunjungan ke Kota Palopo, dalam jumlah yang lebih banyak.

6. Optimalisasi Transformasi Ekonomi

Mengoptimalisasi transformasi ekonomi dengan mengupayakan bahwa upaya pembangunan sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan terutama cakupan vaksinasi covid 19 danantisipasi varian baru covid 19, dan peningkatan life skill), peningkatan produktifitas (nilai tambah) sector ekonomi misalnya ekonomi hijau dan circular, transformasi digital (teknologi informasi), integrasi pengembangan infrastruktur pada spot potensial dan produktif daerah.

Arah kebijakan ekonomi tersebut diambil dengan memperhatikan perkembangan dan dinamika kondisi perekonomian Kota Palopo terutama dari capaian kinerja beberapa aspek yang terkait kondisi makro ekonomi daerah, sebagaimana disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Indikator Makro Ekonomi
Kota Palopo 2021

No	Indikator	Capaian Tahun 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi (%/Tahun)	5.41
2	Laju inflasi (%/Tahun)	2.96
3	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	46.52
4	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	78,38
5	Ketimpangan pendapatan (Indeks Gini) (Angka)	0.358
6	Persentase Penduduk Miskin (%)	8.14
7	Tingkat pengangguran terbuka (%)	8.83

Tahun 2023 akan menjadi tahun kunci yang memegang peranan penting dalam upaya pemulihan sekaligus akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan tujuan, sasaran serta target kinerja pembangunan selanjutnya.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Scarring effect (luka memar) akibat dampak pandemic covid 19 pada kondisi perekonomian Kota Palopo terlihat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi Kota Palopo baik pada tahun 2020 (0.45%) dan 2021 (5.41%) , dimana angka pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut adalah angka LPE terendah dalam lima tahun terakhir di Kota Palopo, dimana sebelum masa pandemic covid, angka LPE Kota Palopo terus berada diatas 6%.


Kemudian tahun 2023, perekonomian Kota Palopo sedikit banyak masih akan terpengaruh oleh pandemic covid 19, terutama yang terkait dengan perkembangan varian baru covid 19. Kondisi tersebut tentu juga akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, kondisi ekonomi serta investasi daerah.

Olehnya upaya upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Palopo dalam rangka menangani kondisi tersebut adalah terus mengupayakan massivenya vaksinasi covid 19 secara lengkap, menguatkan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat disamping terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kota Palopo. Kemudian pada aspek ekonomi, membangkitkan kembali investasi daerah, infrastruktur yang mampu menyerap dan membuka lapangan kerja dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Pada tahun 2021, angka laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Palopo berada pada angka 5.41% (BPS Kota Palopo Tahun 2022). Angka atau capaian ini melampaui target daerah 2021 (4.16%). Angka Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo tahun 2021 juga lebih tinggi/lebih baik dari tahun 2020 (0.45%), namun angka LPE 2021 ini, jelas menyiratkan *scarring effect* pandemic covid 19, dimana angka LPE 2021 ini, masih tetap dibawah angka LPE 2019 Kota Palopo (6.75%). Tiga Kontributor Terbesar LPE Kota Palopo 2021 adalah lapangan usaha Perdagangan Besar & Eceran (24.04%), Pertanian, Kehutanan, Perikanan (17.14), Konstruksi (16.69%).

Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Palopo Tahun 2021 ini masih lebih baik atau berada diatas angka LPE Kota Makassar 2021 (4.47%) dan Pare-Pare (4.41%), juga melampaui atau lebih baik dari angka LPE Provinsi Sulsel (4.65%) dan Nasional (3.69%). LPE Kota Palopo bahkan juga berada diatas LPE 2 Kabupaten di Bumi LakiPadada (Kabupaten Toraja & Toraja Utara).

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017 – 2021



Laju pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun regional cenderung mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Berdasarkan data pada grafik diatas menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo sepanjang Tahun 2017–2021 lebih baik dibanding pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan lebih rendah pada tahun 2017 dan tahun 2019.

Dalam konsep wilayah setara (persentil 33 dan 67), pertumbuhan ekonomi Kota Palopo berada dalam kelompok yang sama dengan Kabupaten Jeneponto, Bone, Pinrang, Sidrap, Sinjai, Takalar, dan Tana Toraja. Capaian rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam wilayah setara tersebut adalah 5,03 persen, sehingga capaian laju pertumbuhan ekonomi Kota Palopo Tahun 2021 masih lebih tinggi atau lebih baik dari capaian rata-rata wilayah setaranya, yang selengkapnya terlihat dan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo
Dibandingkan Wilayah Setara

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi 2021 (%)
1	Jeneponto	5.13
2	Bone	5.24
3	Pinrang	4.8
4	Sidrap	5.24
5	Sinjai	4.97
6	Takalar	4.81
7	Palopo	5.13
8	Tana Toraja	4.93
Rata-rata LPE wilayah setara		5.03


Sumber : Diolah dari data BPS Tahun 2022.

2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi yang tinggi akan memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Angka laju inflasi Kota Palopo Tahun 2021 (tahunan) berada pada posisi, 2.96%. Angka inflasi ini lebih besar dibandingkan angka inflasi (tahunan) Kota Palopo dalam dua tahun terakhir, dimana angka inflasi 2020 pada angka 1.21% dan 2019 pada angka 1.91%.

Inflasi bulanan di Kota Palopo sepanjang Tahun 2021 menunjukkan fluktuasi harga yang cukup signifikan terutama pada beberapa bulan tertentu. Pada tahun 2021 tercatat puncak inflasi terjadi pada bulan Mei yakni 1,00 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,35, sedangkan deflasi terdalam terjadi pada bulan September dengan deflasi sebesar - 0,13 persen serta Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,72.

Laju Inflasi Bulanan Kota Palopo Tahun 2021



Sumber Data : BPS Kota Palopo 2022

2.1.3. PDRB Perkapita

Angka PDRB per Kapita masyarakat Kota Palopo Tahun 2021 berada pada angka 46.52 Juta/Kapita/Thn). Capaian ini melampaui angka target PDRB per Kapita tahun 2021 sebesar 42 juta/kapita/tahun. Jika dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, PDRB per kapita Tahun 2021 Kota Palopo lebih baik atau meningkat dibandingkan 2020 (42.61 juta/kapita/tahun) dan 2019 43.02 juta/kapita/tahun. Angka capaian 2021 tersebut bahkan juga telah melampaui target akhir RPJMD sebagaimana yang ditetapkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2021 Kota Palopo, tentang Perubahan RPJMD periode 2018-2023.

Tabel 2.3.
Pencapaian PDRB per Kapita Kota Palopo
Tahun 2019-2021

Indikator Kinerja	Realisasi		
	2019	2020	2021
PDRB per Kapita (Juta/Kapita/Thn) (ADHB)	43.02	42.61	46.52
Nilai PDRB			
<i>ADHB (Milyar)</i>	7942.48	8025.29	8714.31
<i>ADHK (Milyar)</i>	5447.36	5472.08	5768.28
Jumlah Penduduk (Jiwa)	184,614	184,681	187,330
PDRB per Kapita (ADHB) (Juta/Kapita/Thn)	43.02	42.61	46.52

Berikut adalah perbandingan PDRB per kapita beberapa kabupaten/kota di Sulsel dalam tiga tahun terakhir 2019-2021 :

Tabel 2.4
Perbandingan PDRB per Kapita Kota Palopo
dan Beberapa Daerah Lain
Tahun 2019-2021

Wilayah	Capaian PDRB per Kapita (Juta/Kapita/Tahun)		
	2019	2020	2021
Kota Palopo	43.02	42.01	46.52
Kota Pare-Pare	49.8	49.9	51.18
Kota Makassar	116.87	125.25	133.31
Kabupaten Luwu	43.25	43.85	48.55
Kabupaten Luwu Utara	41.7	40.99	44.32
Kabupaten Luwu Timur	70.07	70.49	78.58
Sulawesi Selatan	56.98	56.51	59.66
Nasional (PDB)	59.1	56.9	62.2

Meski angkanya meningkat setiap tahun, PDRB per Kapita Kota Palopo sampai dengan tahun 2021, belum sekompetitif indikator yang sama pada level nasional, yang berada pada angka (56.9 Juta/Kapita/Tahun), berada dibawah Kota Pare-Pare (49.9 Juta Kapita/Tahun), bahkan juga tertinggal dengan PDRB per Kapita Kabupaten Luwu 2021 (43.85 Juta/Kapita/Tahun).

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Kota Palopo Tahun 2021 sebesar 78,38 poin dengan pertumbuhan 0,42 persen. Capaian IPM Kota Palopo menempati ranking kedua di Provinsi Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar (82,66 poin). Angka IPM Kota Palopo 2021 juga lebih baik atau meningkat dibandingkan tahun 2020 (78.06 Poin) dan 2019 (77.98 Poin).

Di tanah Luwu tahun 2021, IPM Kota Palopo adalah yang tertinggi, dan juga berada diatas IPM Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 (72.24 Poin) dan nasional yang berada pada angka 72.29 Poin.

Capaian dimensi dan indikator penyusunan SPM Kota Palopo dalam waktu 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
IPM Menurut Dimensi dan Indikator
Penyusunan IPM Tahun 2017 – 2021

Dimensi	Indikator Penyusunan IPM	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Kesehatan	Umur Harapan Hidup (tahun)	70,30	70,49	70,79	70,88	70,92
	Indeks Kesehatan	77,38	77,68	78,14	78,28	78,34
Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,05	15,06	15,07	15,08	15,09
	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10,33	10,51	10,75	10,76	10,94
	Indeks pendidikan	76,24	76,87	77,69	77,76	78,38
Standar Hidup Layak	Paritas Daya Beli (ribu rupiah)	12.319	12.662	12.986	12.995	13.117
	Indeks pengeluaran	76,51	77,75	78,12	78,14	78,43
IPM		76.71	77.3	77.98	78.06	78.38

Sumber : Kota Palopo dalam Angka, 2022.

Tabel 2.6
Perkembangan dan Perbandingan IPM Kota Palopo dengan Wilayah Lain
Tahun 2017-2021

Wilayah	Capaian Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Palopo	76.71	77.30	77.98	78,06	78,38
Pare-Pare	76.68	77.19	77.62	77,86	78,33
Makassar	81.13	81.73	82.25	82,25	82,81
Sulsel	70,34	70,90	71,66	71,93	72,59
Nasional	70.8	71.4	71.9	71,94	72,50

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

2.1.5 Indeks Gini Ratio

Angka gini rasio Kota Palopo pada tahun 2021 pada posisi 0.358 poin, meningkat tipis atau bergerak naik bila dibandingkan capaian tahun 2020 berada pada posisi 0.354, dan lebih tinggi dibandingkan 2019 dan 2018 yang masing-masing berada pada 0.338 poin. Meski demikian, angka gini rasio Kota Palopo 2021, masih lebih baik dibandingkan angka rata-rata gini rasio Sulawesi Selatan (0.382) dan nasional (0.381). dan dari tiga kota di Sulsel, gini rasio Kota Palopo Tahun 2021, masih tetap yang terbaik dibandingkan Kota Makassar dan Pare-Pare.

Angka gini rasio Kota Palopo dari Tahun 2020 ke 2021 meningkat sebesar 0.004 poin, kondisi ini masih lebih baik dibandingkan Sulawesi Selatan yang gini rasionya meningkat 0.007 poin, dan Kota Pare-Pare (0.008).

Tabel 2.7
Pencapaian Gini Rasio Kota Palopo dan beberapa daerah lain
Tahun 2019-2021

No	Wilayah	Tahun		Perubahan
		2020	2021	
1	Kota Makassar	0.400	0.4	0
2	Kota Pare-Pare	0.373	0.381	0.008 (+)
3	Kota Palopo	0.354	0.358	0.004 (+)
4	Sulawesi Selatan	0.389	0.382	0.007 (-)
5	Nasional (September)	0.385	0.381	0.04 -)

2.1.6 Persentase Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Persentase penduduk miskin Kota Palopo 2021 (Maret), pada angka 8.14%, capaian ini masih berada di bawah target daerah 2021 yakni

6.57%. Kondisi ini belum lebih baik dibandingkan tahun 2020 dan 2019, dimana persentase penduduk miskin masing-masing hanya pada angka 7.85% dan 7.82%. Meski demikian, persentase penduduk miskin Kota Palopo 2021, masih lebih baik dibandingkan persentase penduduk miskin Sulawesi Selatan Tahun 2021 yakni 8.78% dan nasional yang pada tahun 2021 berada pada angka 9.71%. Pandemi covid-19 pada tahun 2020 menjadi salah satu penyebab meningkatnya penduduk miskin. Berikut adalah data kondisi kemiskinan Kota Palopo 2017-2021 :


Tabel 2.8
Kondisi Kemiskinan Kota Palopo
Tahun 2017-2021

URAIAN	Tahun (Ribu/Jiwa)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	274.319	292.602	324.233	362.859	383.007
Jumlah penduduk Miskin (ribu)	15,44	14,27	14,37	14,71	15,21
Persentase penduduk miskin (%)	8,78	7,94	7,82	7,85	8,14

Sumber : Kota Palopo Dalam Angka, 2022

Dalam konteks Tanah Luwu, Kota Palopo memiliki jumlah penduduk miskin paling sedikit, sebab di Kabupaten Luwu terdapat sebanyak 46,260 jiwa penduduk miskin, Kabupaten Luwu Utara 43,150 jiwa dan Kabupaten Luwu Timur sebanyak 20,990 jiwa.

Grafik Persentase Penduduk Miskin Kota Palopo 2021
Dibandingkan dengan Daerah Lain di Tanah Luwu



Sumber : Provinsi Sulawesi Dalam Angka, 2022.

Berikut adalah perbandingan persentase penduduk Miskin Kota Palopo, terhadap wilayah setara di Sulsel periode 2017-2021 :

Tabel 2.9
Perbandingan Persentase Tingkat Kemiskinan
Periode September Kota Palopo
dengan Wilayah Setara, 2017 – 2021

Kabupaten/Kota	2017	2018*)	2019*)	2020	2021
Wajo	7.4	7.50	6.91	6.95	6.46
Luwu Timur	7.7	7.23	6.98	6.85	6.94
Bulukumba	8.0	7.48	7.26	7.10	7.43
Gowa	8.4	7.83	7.53	7.38	7.54
Soppeng	8.3	7.50	7.25	7.59	7.53
Palopo	8.8	7.94	7.82	7.85	8.14
Takalar	9.2	9.00	8.70	8.44	8.25
Barru	9.7	9.04	8.57	8.26	8.68
Pinrang	8.5	8.81	8.46	8.86	8.81

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Dalam Angka Tahun 2017-2022.
 2018*) : data periode maret
 2019*) : data periode maret

2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka Kota Palopo 2021 (Agustus), pada angka 8.83%, jauh lebih baik atau melampaui target daerah 2021 yakni 9.03%. Pengangguran terbuka 2021 Kota Palopo juga lebih menurun atau sudah lebih baik dibandingkan realisasi tahun 2020 yang berada pada angka 10.37% dan 2019 (10.32%).


Jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2021 Kota Palopo menurun sebanyak 1320 orang, dari 8820 orang pada tahun 2020 menjadi hanya sebanyak 7500 orang pada tahun 2021. Kondisi 2021, juga lebih baik dibandingkan 2019, dimana jumlah pengangguran terbuka pada angka 8160 orang.

Tahun 2021, Kota Palopo menjadi satu-satunya wilayah di Tanah Luwu yang jumlah pengangguran terbukanya menurun. Sebab di Kabupaten Luwu Timur, pengangguran terbuka jumlahnya justru meningkat (1023 orang), Kabupaten Luwu Utara, meningkat sebanyak 1688 orang (dari 4054 menjadi 5742 orang).

Penurunan angka persentase pengangguran tahun 2020 ke 2021 ini, adalah angka penurunan pengangguran terbuka terbaik, yang berhasil diwujudkan Pemerintah Kota Palopo sejak tahun 2015 atau dalam enam tahun terakhir. Dimana periode tersebut, penurunan angka persentase pengangguran terbuka hanya pada angka 1.28% (2018 ke 2019), sementara periode lainnya 2019-2020, persentase pengangguran justru naik

Berikut adalah grafik TPT Kota Palopo Tahun 2017 – 2021 :

Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Palopo Tahun 2017 – 2021



Sumber : Kota Palopo Dalam Angka, 2022

Meski demikian, angka TPT Kota Palopo sampai dengan tahun 2021, masih menempati peringkat kedua tertinggi di Sulsel setelah Kota Makassar. Berikut adalah perbandingan TPT Kota Palopo dengan wilayah setara di Sulsel :

Tabel 2.10
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)
Kota Palopo, Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2018-2021

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
Bantaeng	3.69	3.65	4.27	4.07
Wajo	3.79	3	4.33	4.32
Sidrap	4.7	4.35	5.91	4.93
Luwu Timur	2.18	3.81	4.46	4.96
Pangkajene dan Kepulauan	6.91	4.99	5.18	5.86
Maros	6.19	4.42	6.28	6.3
Kota Pare-pare	6.81	6.17	7.14	6.72
Barru	5.38	5.39	6.39	6.74
Kota Palopo	11.6	9.67	10.37	8.83
Kota Makassar	12.19	9.83	15.92	13.18
Sulawesi Selatan	4.94	4.62	6.31	5.72
Nasional	5.3	5.23	7.07	6.49

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Dalam Angka Tahun 2018-2022

Berikut adalah gambaran capaian, proyeksi dan target indikator makro pembangunan Kota Palopo Tahun 2023.

Tabel 3.9.
Target Sasaran Indikator Ekonomi Makro
Kota Palopo

No	Indikator	Capaian Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022	Target Tahun 2023
1	Pertumbuhan PDRB (%/Tahun)	5.41	4.68	5.69
2	Laju inflasi (%/Tahun)	2.69	2.4	2
3	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	46.52	43	44
4	Paritas Daya Beli (Ribu/Tahun)	13,117	13,320	13,413
5	Indeks Gini (Angka)	0.358	0.333	0.332
6	Persentase Penduduk Miskin (%)	8.14	6.28	5.99
8	Tingkat pengangguran terbuka (%)	8.83	8.55	8.07

2.2 Arah kebijakan Keuangan Daerah

Penentuan arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2023 telah melewati proses Panjang. Tak dapat dipungkiri, pandemi selama lebih dari dua tahun terakhir sudah memberi dampak luar biasa pada perekonomian nasional. Oleh sebab itu, penentuan arah kebijakan pada masa transisi

dilakukan dengan pertimbangan matang. Optimalisasi pendapatan ditempuh antara lain melalui reformasi perpajakan dengan penerbitan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan kiranya Sistem perpajakan lebih sehat dan lebih adil dan rasio perpajakan akan meningkat dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023, pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Daerah berkewenangan melakukan pemungutan Opsen Pajak yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagr hasil. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen

Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah.

Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas sebagaimana diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan memberikan ruang bagi daerah-daerah tertentu yang mempunyai kapasitas fiskal memadai dan telah menyelenggarakan dengan baik segala urusan wajib layanan dasar, untuk dapat membentuk Dana Abadi Daerah yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang bersifat lintas generasi.

Selain itu belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Kebijakan belanja Tahun Anggaran 2023 diarahkan sebagai berikut:

1. Mengalokasikan belanja pegawai, baik gaji dan tunjangan ASN secara cermat dan tepat serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengalokasikan belanja Barang dan Jasa yang diarahkan untuk membiayai Belanja pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek serta untuk Belanja Modal diarahkan untuk memperoleh atau mengadakan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
3. Mengalokasikan Belanja Hibah berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah secara transparansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Kota Palopo dan dianggarkan pada Perangkat Daerah;
4. Mengalokasikan Belanja Bantuan Sosial berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan transparansi dan dianggarkan pada Perangkat Daerah serta diarahkan untuk membantu masyarakat yang rentan dengan resiko sosial;
5. Mengalokasikan Belanja Modal yang merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal terdiri dari : (i) Belanja Tanah, (ii) Belanja Peralatan dan Mesin, (iii) Belanja Gedung dan Bangunan, (iv) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, (v) Belanja Aset Tetap lainnya, dan (vi) Belanja Aset Lainnya;
6. Mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota & Pemerintahan Desa dan Politik digunakan sebagai dana bantuan kepada Partai Politik yang memiliki kursi di Parlemen sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;
7. Mengalokasikan Belanja Tidak Terduga yang merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat di prediksi sebelumnya.

Dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus anggaran, namun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) harus bernilai Nol atau Nihil. Dalam hal APBD diperkirakan defisit maka pemerintah daerah dapat menutupi defisit APBD dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, pencairan dana cadangan atau penjualan asset sedangkan jika terjadi surplus APBD maka Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi atau membentuk dana cadangan. Adapun kebijakan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2023 yaitu mengalokasikan proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2022

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut :

1. Jika APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran berjalan;
2. Jika APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja atau jika sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka dilakukan dengan dana pinjaman.

Adapun Kebijakan Pembiayaan Daerah pada tahun anggaran 2023 diarahkan sebagai berikut:

1. Dalam hal perhitungan penyusunan APBD menghasilkan SiLPA tahun berjalan positif, dimanfaatkan untuk penambahan program dan kegiatan prioritas serta menambah volume belanja apabila dibutuhkan.
2. Dalam Neraca Proyeksi RKPD tahun 2023 mencantumkan komponen penerimaan pembiayaan dari SiLPA sebagai penyeimbang defisit.

3. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pada Tahun Anggaran 2023 di alokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2023

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN Tahun 2023

Beberapa asumsi dasar ekonomi makro yang disepakati Pemerintah Pusat dan DPRD pada RAPBN tahun 2023 adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi 5,3 hingga 5,9 persen
2. Laju inflasi 2 hingga 4 persen
3. Nilai tukar rupiah Rp 14.300 hingga Rp 14.800 per US Dolar
4. Tingkat bunga Surat Utang Negara 10 tahun 7,34 hingga 9,16 persen
5. Harga minyak mentah Indonesia USD 90 hingga USD 110 per barel
6. Lifting minyak bumi 660 hingga 680 ribu barel per hari
7. Lifting gas bumi 1.050 hingga 1.150 ribu barel setara minyak per hari.

Sementara, target pembangunan tahun 2023 yang disepakati adalah:

- ❖ Tingkat kemiskinan 7,5 hingga 8,5 persen
- ❖ Tingkat pengangguran terbuka 5,3 hingga 6 persen
- ❖ Rasio gini 0,375 hingga 0,378
- ❖ Indeks pembangunan manusia 73,31 hingga 73,49
- ❖ Nilai tukar petani 105 hingga 107
- ❖ Nilai tukar nelayan 107 hingga 108.

Lebih lanjut, **target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2023** sebagai berikut :

Indikator Pembangunan	Target 2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.3 -5.9%
Tingkat kemiskinan (%)	7.5 – 8.5 Persen
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5.3 -6.0 %
Rasio Gini (Indeks)	0.375 – 0.378
Indeks Pembangunan manusia (IPM)	73.31-73.49 poin

Sumber : Permendagri 81 Tahun 2022

Dengan tema RKP tahun 2023 yang disepakati adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Untuk mewujudkan tema pembangunan nasional 2023 maka sasaran pembangunan nasional tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:

- (1) Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator :
 - (a) pertumbuhan ekonomi,
 - (b) tingkat pengangguran terbuka,
 - (c) rasio gini, dan
 - (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- (2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator :
 - (a) indeks pembangunan manusia, dan
 - (b) tingkat kemiskinan.

Strategi kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau.

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 2023 adalah sebagai berikut :

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim
2. Peningkatan Kualitas SDM, Kesehatan dan Pendidikan
3. Penanggulangan Pengangguran, disertai dengan peningkatan decent job (pekerjaan layak)
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan
6. Pembangunan Rendah Karbon, Transisi Energi, (Respon Terhadap Perubahan Iklim)
7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar antara lain air bersih dan sanitasi

8. Pembangunan Ibukota Negara

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2023, Peraturan Walikota Palopo Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palopo Tahun 2023, maka Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kota Palopo adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Pembangunan Manusia sekitar 78,85 poin
- b. Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo diperkirakan sekitar 5,69 persen;
- c. Ketimpangan Pendapatan Gini Rasio sekitar 0,332 poin;
- d. Tingkat inflasi Kota Palopo diperkirakan sekitar 2 persen;
- e. Tingkat Pengangguran terbuka 8,07 persen;
- f. Total pendapatan daerah sekitar Rp 924,63 Milyar;
- g. Total belanja daerah sekitar Rp 946,69 Milyar;
- h. Defisit anggaran sekitar Rp 20,05 Milyar.

Olehnya dengan tema RKPD 2023 Kota Palopo adalah "Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat, Perekonomian Daerah dan Kualitas Layanan" maka tiga pilar utama yang akan ditangani dalam pembangunan daerah 2023 adalah sebagai berikut :

1. Kesejahteraan Masyarakat :

Mencakup beberapa aspek strategis yakni meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi kesejahteraan social masyarakat. Beberapa indicator yang akan dicapai dalam aspek ini adalah Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Persentase Penduduk Miskin dan pendapatan per kapita masyarakat yang diharapkan berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia di Kota Palopo yang semakin tumbuh dan kompetitif.

Penguatan kesejahteraan dilakukan dengan Penguatan pemulihan sosial, melalui program-program pembangunan SDM dan program tenaga kerja berkualitas, dan program pengembangan teknologi untuk daya saing,

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALOPO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

Nomor : 180/204/HUK/VIII/2022
Nomor : 1/DPRD-NK/VIII/2022
Tanggal : 13 Agustus 2022

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. H. M. JUDAS AMIR, MH.**
Jabatan : **Walikota Palopo**
Alamat Kantor : **Jalan Andi Djemma Nomor 66 Palopo**
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Palopo yang selanjutnya di sebut pihak pertama

2. a. Nama : **Dr. Hj. NURHAENIH, S. Kep, M. Kes.**
Jabatan : **Ketua DPRD Kota Palopo.**
Alamat Kantor : **Jalan Andi Baso Rachim No. 2 Palopo**

- b. Nama : **ABDUL SALAM, SH.**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kota Palopo**
Alamat Kantor : **Jalan Andi Baso Rachim No. 2 Palopo**

- c. Nama : **IRVAN, ST.**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kota Palopo**
Alamat Kantor : **Jalan Andi Baso Rachim No. 2 Palopo**
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo yang selanjutnya di sebut selaku pihak kedua

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo, diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD Kota Palopo dengan Pemerintah Kota Palopo untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi – asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2023, yaitu kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2023 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan di tandatangi para pihak untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023.

Disepakati di : Palopo
Pada tanggal : 13 Agustus 2022

WALIKOTA PALOPO
selaku
PIHAK PERTAMA,



ROY M. JUDAS AMIR, MH

PIMPINAN DPRD KOTA PALOPO
selaku
PIHAK KEDUA,



Dr. H. NURHAEMAH, S.Kep.M.Kes
KETUA

ABDUL SALAM, SH
WAKIL KETUA

IRVAN, S.T
WAKIL KETUA